



**SEMINAR
NASIONAL**

FH UNSOED



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

Copyright @ Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak, baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Ukuran: 21 x 29,7 cm; hlm: vi + 418

ISBN : 978-979-98722-4-1

Penyunting

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.
Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H.
Rahadi Wadi Bintoro, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Alamat Penerbit

Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Grendeng Purwokerto Utara, Banyumas
Email : fh@unsoed.ac.id
Telp : (0281) 638339

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya Seminar Nasional dengan tema "**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara**" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dapat diselesaikan.

Tema yang diangkat dalam Seminar Nasional ini merupakan isu hukum yang sensitif dan menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam realitasnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, seringkali terjadi persoalan hukum mengenai kerugian keuangan dalam pengelolaan keuangan negara sebagai implikasi dari korupsi, penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan isu tersebut, pembahasan secara lugas dalam penyelesaian dan pertanggungjawaban hukum terhadap pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara integratif oleh berbagai pihak sesuai dengan pendekatan hukumnya. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan akan mendapatkan pemahaman yang terang dan berimbang dalam memberikan tindakan yang tepat guna penyelesaian hukum melalui proses hukum yang tepat.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan sistem pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya prosiding ini dan pelaksanaan Seminar Nasional ini, kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, Oktober 2017

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman

Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.
NIP. 196707111995121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

A. PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

1. Inkonsistensi Pembuktia Mens Rea dalam Perkara Korupsi Arif Awaludin	01-11
2. Efektivitas Pertanggungjawaban Hukuman Denda pada Terpidana Korupsi Diding Rahmat	12-21
3. Eksistensi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yenny Febrianty dan Dudung Abdul Azis	22-39
4. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Manokwari Papua Barat Nomor 2/PID.Sus-TPK/2017PN. MNK Taggal 13 Juni 2017) Basir Rohrohmana	40-49
5. Penyuapan dalam Pengisian Jabatan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Klaten Jarot Digdo Ismoyo	50-60
6. Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Dwi Hapsari Retnaningrum	61-66
7. Implikasi Unsur Kerugian Keuangan Negara sebagai Delik Materiil terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Rani Hendriana	67-79
8. <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia Desy Maryani dan Kusmito Gunawan	80-93
9. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Agus Raharjo	94-111
10. Pertanggungjawaban Kerugian Negara di Daerah Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Lorent Pradini Imso	112-127

B. PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

11. Politik Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih Muhammad Fauzan	131-145
---	---------

12.	Implikasi Regulasi Keuangan Negara Atas Kewenangan Pertanggungjawaban Kerugian Keuangan Negara Iskatrinah	146-156
13.	Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Marojahan JS Panjaitan	157-168
14.	Prinsip Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan Terhadap Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Reny Heronia Nendissa	169-179
15.	Pertanggungjawaban Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Seto Cahyono	180-191
16.	Pengawasan dan Opini Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Satrio Saptohadi	192-202
17.	Implikasi Kebijakan Keuangan Negara terhadap Otonomi Keuangan Desa (Analisis Perundang-Undangan) Kadar Pamuji	203-212
18.	Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Berdampak Kerugian Negara menurut Pendekatan Hukum Administrasi Negara Tedi Sudrajat	213-221
19.	Strategi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Imawan Sugiharto dan Ratna Riyanti	222-244
✓ 20.	Pertanggungjawaban Hukum Administratif Pengelolaan Keuangan Negara Pasca Berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 Kartono	245-253
21.	Prinsip <i>Good Governance</i> sebagai Tolok Ukur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mengantisipasi Kerugian Negara Siti Kunarti	254-262
22.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Riris Ardhanariswari	263-271
23.	Kedudukan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Proses Penyidikan dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Weda Kupita	272-283

C. PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ADMINISTRATIF
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PASCA BERLAKUNYA
UU NOMOR 30 TAHUN 2014**

Kartono

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Email: kartonogs@gmail.com

Abstract

The policy on state financial management responsibilities is not governed by a single law. This policy creates a conflict of norms regarding the administrative deadline in Article 20 paragraph (4) of the Government Administration Law with Article 20 paragraph (3) of the State Audit Management and Accountability Law. The study aims to analyze and resolve the juridical differences of two equal legal provisions and act as positive laws. The research method used is normative research with concept approach by studying the concept and legal principle in administrative law and formulation of regulation. The conclusion obtained shows that the conflict of provisions concerning the deadline of the legal liability of the state losses in the PPTKN Law with the Law on the AP shall not cause disruption to the implementation of liability for the compensation. To ensure the effectiveness of state financial management, the implementation of liability accounting still refers to the PPTKN Law, because this law accommodates administrative procedures in the accountability of state finances.

Keywords: legal responsibility, state finance, Law Number 30 of 2014.

Abstrak

Kebijakan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tidak diatur dalam satu undang-undang. Kebijakan ini menimbulkan konflik norma tentang batas waktu pertanggungjawaban administratif dalam Pasal 20 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan dengan Pasal 20 ayat (3) UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Oleh sebab itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan memecahkan perbedaan yuridis dua ketentuan hukum yang setara dan berlaku sebagai hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep dan asas hukum dalam hukum administrasi dan pembentukan peraturan. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa konflik ketentuan tentang batas waktu pertanggungjawaban hukum kerugian negara dalam UU PPTKN dengan UU AP tidak perlu menimbulkan terganggunya penyelenggaraan pertanggungjawab-

an pengenaan ganti kerugian. Untuk menjamin efektifitas pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan pengenaan pertanggungjawaban kerugian tetap merujuk pada UU PPTKN, karena undang-undang ini mengakomodasi prosedur administratif dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, Keuangan negara, UU Nomor 30 Tahun 2014.

A. Pendahuluan

Reformasi dalam sektor keuangan negara telah menghasilkan berbagai perbaikan sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dalam optik pengelolaan keuangan negara, regulasi hukum sebagai awal reformasi pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui 3 (tiga) paket undang-undang. Reformasi dilaksanakan melalui 3 (tiga) paket undang-undang yang terdiri atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.¹ Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.²

Dalam perkembangannya, kebijakan terkait aspek tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tetap berlanjut dengan memunculkan kebijakan pertanggungjawaban keuangan negara secara parsial. Kebijakan tersebut antara lain muncul dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Dalam hal ini Pasal 20 ayat (4) UU AP menegaskan "jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan

¹ Agus Kuncoro, 09 Juni 2014, 10 Materi yang Harus Dipahami oleh Pengelola Keuangan Negara, Tersedia di: <http://star.bpkp.go.id/berita/21/10-materi-yang-harus-dipahami-oleh-penge-lola-keuangan-negara>, diakses 19 September 2017

² Nur Alfina Ifa, "Pengelolaan Sistem keuangan Daerah dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja", *Makalah*, Tahun V No. 2, Fisip Universitas Airlangga, Juli-Desember 2013, hlm. 382.

negara, dilakukan pengembalian kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan". Namun ketentuan batas waktu itu berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU PPTKN). Dalam hal ini Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU PPTKN menetapkan agar "pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".

Pasal 20 ayat (3) UU PPTKN yang menetapkan batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagai batas waktu jawaban atau penjelasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam praktik hukum administrasi kemudian diinterpretasi sebagai batas waktu pengembalian kerugian keuangan negara. Praktik ini bahkan diakomodasi dalam sistem pertanggungjawaban pidana, terutama dalam praktik peradilan pidana yang berhubungan tindak pidana korupsi. Hal ini secara teknis ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan hukum dari kamar pidana nomor 5 dalam surat edaran tersebut menyatakan bahwa "Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian Negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara hanya berlaku bagi pejabat pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh penyelenggara pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 (enam puluh) hari".

B. Permasalahan

Pernyataan yang ada dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa batas waktu yang ditetapkan tidak hanya ditafsirkan sebagai batas waktu jawaban atau penjelasan atas laporan hasil pemeriksaan, tetapi ditafsirkan sebagai batas waktu pengembalian kerugian negara yang terjadi. Ketentuan dalam UU AP dan praktik hukum administrasi memberi menyodorkan benturan tekstual dan praktis peraturan baru dan umum dalam UU AP dengan peraturan sektoral lama dan khusus dalam UU PPTKN. Oleh sebab itu, tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pengelolaan keuangan negara dari sisi hukum administrasi dan keberlakuan undang-undang. Analisis dititikberatkan pada tanggung jawab administratif pengelolaan keuangan negara yang berpijak pada perbedaan ketentuan hukum yang setara dan pada saat bersamaan berlaku sebagai hukum positif.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), yakni: “... *the process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*”.³ Keterlibatan penggunaan aturan negara memberi karakter penelitian sebagai penelitian normatif yang menekankan kajian dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan bertolak pada konsep hukum yang berlaku dalam hukum administrasi serta asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

D. Pembahasan

Jazim Hamidi dengan mengutip Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa reformasi ke arah perwujudan cita-cita negara yang berparadigma hukum,

³ Morris L Cohen and Kent C Olson, *Legal Research*, dalam Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 29.

maka hukum dan sistem hukum itu sendiri juga perlu direformasi terlebih dulu. Secara simultan reformasi kemudian diikuti oleh bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam kenyataannya reformasi hukum itulah yang bersifat instrumental dalam mewujudkan gagasan reformasi politik, sosial, dan ekonomi sekaligus. Artinya, langkah dan upaya reformasi di bidang politik, sosial, dan ekonomi pada pokoknya diwujudkan dalam bentuk norma aturan hukum yang baru sehingga gagasan perbaikan yang dicita-citakan dituangkan secara resmi dalam bentuk hukum sebagai pegangan normatif di masa depan.⁴ Prioritas reformasi hukum dan sistem hukum ini menggarisbawahi prinsip negara hukum yang menuntut keabsahan bertindak pemerintah (*wetmatigheid van bestuur*). Reformasi bidang politik, sosial dan ekonomi harus dilandaskan pada legalitas kebijakan tertulis yang mendasari reformasi.

Undang-undang PPTK memberi batasan tegas tentang tanggung jawab keuangan negara sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip hukum yang melandasi tanggung jawab keuangan negara pun menjadi sangat luas, tidak terkecuali kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal tanggung jawab hukum terhadap kerugian keuangan negara harus dilihat secara menyeluruh substansi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengenaan ganti rugi keuangan negara.

Terkait perbedaan formulasi terhadap pengenaan batas waktu ganti rugi yang terdapat dalam UU AP dengan UU PPTKN, secara sistematis dapat ditelusur dari keseluruhan aturan hukum acara administrasi pemerintahan berkait dengan pengenaan ganti rugi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks UU AP yang menetapkan batas waktu

⁴ Jazim Hamidi, "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)", *Jurnal Hukum FH Unpad*, Vol. 18 No.3, Juli 2011, hlm. 337.

pengembalian 10 (sepuluh) hari atas kerugian keuangan negara yang terjadi, hanya terdapat satu ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) yang mengatur batas waktu tanpa ketentuan tata cara pengenaan kerugian keuangan yang menyertai. Formulasi yang ada menimbulkan eksese pada sulitnya penegakan hukum administratif dalam pengenaan ganti rugi. Hal ini berbeda sama sekali dengan ketentuan batas waktu dalam UU PPTKN.

Batas waktu 60 (enam puluh) hari yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (3) UU PPTKN berhubungan dengan Pasal 22 ayat (1) yang menegaskan agar BPK menerbitkan keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi setelah mengetahui ada kekurangan kas/ barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/ daerah. Lebih lanjut Pasal 23 ayat (1) menegaskan pula agar menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota/ direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

Dua ketentuan ketentuan di atas menegaskan bahwa batas waktu 60 (enam puluh) hari yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (3) UU PPTKN secara sistematis berhubungan dengan penetapan keputusan batas waktu pertanggungjawaban administratif yang sebelumnya dikeluarkan oleh BPK. Keputusan ini menjadi proses awal sebagai dasar timbulnya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara yang terjadi. Bahkan ditegaskan lebih lanjut agar semua penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah melaporkan penyelesaian kerugian negara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian keuangan dimaksud. Keseleuruhan acara yang demikian tidak dinyatakan secara implisit maupun eksplisit dalam UU AP.

Dalam optik hukum administrasi, proses acara hukum di atas didahului dengan memberi peluang bagi subyek diperiksa untuk mengajukan

keberatan atas keputusan dan penetapan kekurangan kas yang merugikan keuangan negara/daerah. Prosedur ini berhubungan dengan hak untuk membela diri (*audi et alteram partem*). Peluang untuk membela diri ini harus diberikan dengan sempurna dan mencukupi bagi memberi peluang pihak yang diperiksa betul-betul bersedia untuk membuat pembelaan terhadap tuduhan yang dikenakan. *Audi alteram partem* perlu dipatuhi bagi memastikan peluang pembelaan diri diberikan secara adil.⁵ Hak semacam itu diberikan dalam Pasal 22 ayat (2) UU PPTKN, hal ini tidak diakomodasi oleh UU AP. Bahkan jika hal semacam ini ada, muncul pertanyaan berapa batas waktu yang masuk akal untuk prosedur itu? Karena UU AP hanya memberikan batas waktu pengenaan kerugian negara 10 (sepuluh) hari saja. Batas waktu itu pun belum mengakomodasi tanggapan balik dari aparaturnya pemeriksa terhadap keberatan yang diajukan oleh pengelola keuangan bersangkutan.

Mengikuti pola pikir di atas, *ratio legis* munculnya ketentuan batas waktu 10 (sepuluh) hari dalam Pasal 20 ayat (4) UU AP untuk memberikan layanan cepat dalam administrasi pertanggungjawaban kerugian keuangan negara menjadi sulit dilaksanakan. Ketentuan demikian berseberangan tuntutan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*). Prinsip ini diartikan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.⁶ Oleh sebab itu, tepat kiranya jika poin 5 rumusan kamar pidana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman

⁵ Fariza Romli, Nuarrual Hilal Md Dahlan & Rusniah Ahmad, tanpa tahun, "Prinsip Keadilan Asasi dalam Undang-undang Berkaitan Prosedur Perbicaraan Tata tertib Di Jabatan Polis: Suatu Analisa, *Makalah*, Universiti Utara Malaysia, hlm. 148.

⁶ Fery Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Perspektif*, Vol. XXI No. 3, September 2016, hlm. 442.

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tetap memijak pada Pasal 20 ayat (3) UU PPTKN. Hal ini karena UU PPTKN sudah mengakomodasi keseluruhan prosedur acara adminisitrasi pemerintahan yang diperlukan, seperti keputusan penetapan kerugian oleh subyek pemeriksa, prosedur keberatan, maupun batas waktu pengenaan kerugian yang cukup bagi subyek terperiiksa sehingga lebih mudah dilaksanakan.

E. Kesimpulan

Konflik norma tentang batas waktu pertanggungjawaban hukum kerugian negara dalam UU PPTKN dengan UU AP tidak perlu menimbulkan terganggunya pelaksanaan pengenaan ganti kerugian dalam pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan administrasi pengenaan pertanggungjawaban kerugian dalam pengelolaan keuangan negara tetap dapat merujuk pada UU PPTKN. Hal ini karena UU PPTKN telah mengakomodasi semua prosedur administratif dalam pertanggungjawaban dan selaras dengan prinsip hukum audi et alteram partem serta memenuhi prinsip sebagai ketentuan hukum yang dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).

Daftar Pustaka

- Cohen, Morris L and Kent C Olson. *Legal Research*. dalam Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media;
- Febriansyah, Fery Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Perspektif*. Vol. XXI No. 3. September 2016;
- Hamidi, Jazim. "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)". *Jurnal Hukum FH Unpad*. Vol. 18 No. 3. Juli 2011;
- Kuncoro, Agus. 09 Juni 2014. 10 Materi yang Harus Dipahami oleh Pengelola Keuangan Negara. Tersedia di: <http://star.bpkp.go.id/berita/21/10-materi-yang-harus-dipahami-oleh-pengelola-keuangan-negara>. diakses 19 September 2017;

- Lfa, Nur Alfina. "Pengelolaan Sistem keuangan Daerah dengan sistem Anggaran Berbasis Kinerja". *Makalah*. Tahun V No. 2. Fisip Universitas Airlangga. Juli-Desember 2013;
- Romli, Fariza. Nuarrual Hilal Md Dahlan & Rusniah Ahmad. tanpa tahun. "Prinsip Keadilan Asasi dalam Undang-undang Berkaitan Prosedur Perbicaraan Tata tertib Di Jabatan Polis: Suatu Analisa. *Makalah*. Universiti Utara Malaysia.